



## PUTUSAN

Nomor 0111/Pdt.G/2017/PA.GM



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**MAKYAH binti H. KADAR**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun Mangsit, RT.004, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Sebagai Penggugat;

**melawan;**

**H. MUSTA'AM bin H. ABD KADIR**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Security di Aruna Hotel Senggigi, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Dusun Mangsit, RT.004, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan register perkara Nomor 0111/Pdt.G/2017/PA.GM., tanggal 09 Februari 2017, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 1994, Penggugat melangsungkan akad nikah dengan Tergugat sesuai dengan agama Islam di Dusun Gonjak, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Perjaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. KADAR, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: ABDUL MU'IN dan SYAFI'I dengan mas kawin berupa uang

*Putusan Nomor 0111/Pdt.P/2017/PA.GM. Hal. 1*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Mangsit, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Mangsit, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat dan terakhir bertempat kediaman di alamat sebagaimana tersebut di atas;
  5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
    - a. Aola Suci Rahmawati, perempuan, 17 tahun
    - b. Sasmita Herawati, perempuan, umur 10 tahun
    - c. Maisya Amira Zahra, perempuan, umur 3 tahun;
  6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;
  7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena ternyata pernikahan Penggugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
  8. Bahwa kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
    - a. Tergugat menikah lagi dengan Perempuan lain tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat
    - b. Sejak bulan Oktober tahun 2016 Tergugat jarang pulang dan jarang

*Putusan Nomor 0111/Pdt.P/2017/PA.GM. Hal. 2*





memberikan nafkah kepada Penggugat;

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2017, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 1994 di Dusun Gonjak, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menceraikan Penggugat (MAKYAH binti H. KADAR) dari Tergugat (H. MUSTA'AM bin H. ABD KADIR);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

#### SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun namun upaya tersebut tidak berhasil, dan telah pula diberikan kesempatan untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Rufaidah Idris, S.HI.

*Putusan Nomor 0111/Pdt.P/2017/PA.GM. Hal. 3*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan, meskipun telah dipanggil 2 kali secara berturut-turut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah bagi Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang,** Bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Menimbang,** Bahwa, sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat secara inperson telah hadir di persidangan;

**Menimbang,** bahwa sebelum memasuki proses pemeriksaan pokok perkara, sesuai Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan terhadap perintah tersebut, Penggugat dengan Tergugat sepakat memilih Mediator dari Pihak Pengadilan Agama Giri Menang yang bernama Rufaidah Idris, SHI;

**Menimbang,** bahwa setelah upaya mediasi tersebut dilaksanakan oleh Mediator, ternyata usaha mediasi yang dilakukan oleh mediator tersebut tidak berhasil;

**Menimbang,** bahwa, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Putusan Nomor 0111/Pdt.P/2017/PA.GM. Hal. 7*





(*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa bukti P.terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Giri Menang berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun bukti saksi, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, sehingga Majelis Hakim menerapkan proses pemeriksaan *op tegenspraak*, dan berdasarkan Pasal 151 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan *contradictoir* (diluar hadirnya Tergugat);

**Menimbang**, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya disamping mengajukan gugatan tentang perceraian, Penggugat juga mengajukan pengesahan perkawinan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pengesahan nikahnya terlebih dahulu;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dikaitkan dengan bukti P serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat menikah sesuai dengan agama Islam pada tanggal 25 September 1994 di Dusun Gonjak, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama

*Putusan Nomor 0111/Pdt.P/2017/PA.GM. Hal. 9*



*diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra”;*

**Menimbang**, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 dan Penjelasannya pada huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (Makyah binti H. Kadar) dengan Tergugat (H. Musta`am bin H. Abd Kadir) yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 1994 di Dusun Gonjak, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat (H. Musta`am bin H. Abd Kadir) terhadap Penggugat (Makyah binti H. Kadar);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Rusydiana Kurniawati Linangkung , S.HI. dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota,

*Putusan Nomor 0111/Pdt.P/2017/PA.GM. Hal. 12*





memberikan nafkah kepada Penggugat;

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2017, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 1994 di Dusun Gonjak, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menceraikan Penggugat (MAKYAH binti H. KADAR) dari Tergugat (H. MUSTA'AM bin H. ABD KADIR);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

#### SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun namun upaya tersebut tidak berhasil, dan telah pula diberikan kesempatan untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Rufaidah Idris, S.HI.

*Putusan Nomor 0111/Pdt.P/2017/PA.GM. Hal. 3*



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan pertalian nasab, pertalian semenda, pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak mempunyai istri lagi selain Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Mangsit, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

2. Abdul Muin bin Munaim, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun Mangsit, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Laya, Kabupaten Lombok Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 1994 di Dusun Gonjak, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dan saksi hadir pada saat pernikahan

Putusan Nomor 0111/Pdt.P/2017/PA.GM. Hal. 5





tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
  - Bahwa saksi mengetahui sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama H. Kadar dengan disaksikan saksi nikah bernama Abdul Mu'in dan Syafi'i dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dibayar tunai;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan pertalian nasab, pertalian semenda, pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak mempunyai istri lagi selain Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Mangsit, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
  - Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan perbaikan kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, pada tahap pembuktian Tergugat, Tergugat tidak pernah hadir lagi

Putusan Nomor 0111/Pdt.P/2017/PA.GM. Hal. 6



Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu H. Muh. Nasir, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis



Moch. Yudha Teguh Nugroho, SH

Hakim Anggota

Rusydiana Kurniawati Linangkung, SH

Hakim Anggota

H. Adi Irfan Jauhari, L.c, M.A

Panitera Pengganti

H. Muh. Nasir, SH

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-         |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 540.000,-        |
| 4. Meterai           | : Rp. 6.000,-          |
| 5. Redaksi           | : <u>Rp. 5.000,-</u>   |
| <b>Jumlah</b>        | <b>: Rp. 631.000,-</b> |

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0111/Pdt.P/2017/PA.GM. Hal. 13

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)